

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keuangan negara Indonesia baik keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bersumber dari berbagai penerimaan. Pada prinsipnya seluruh penggunaan keuangan negara bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang diarahkan pada tujuan utama, yaitu memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia yaitu dengan melaksanakan pembangunan yang merata diseluruh daerah maupun pelosok di Indonesia. Dana untuk melaksanakan pembangunan yang tidak sedikit tersebut diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya yaitu berasal dari sektor perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Agar otonomi daerah semakin maksimal, pembangunan meningkat, mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya. Salah satunya yakni meningkatkan pendapatan pajak daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali dalam rangka peningkatan PAD adalah pajak daerah. Terdapat penambahan jenis pajak dan retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu satu jenis pajak Provinsi dan tiga jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Air Tanah adalah salah satu pajak yang dahulunya milik provinsi dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah dipecah menjadi dua yaitu pajak air permukaan yang masih tetap diurus oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pajak Air Tanah (Air Bawah Tanah) menjadi kewajiban yang diurus oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi merupakan salah satu perangkat daerah pemerintah kota Cimahi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Wali Kota dalam urusan keuangan daerah dibidang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mencapai kemandirian daerah khususnya dibidang perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010

Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Pasal 2 ayat (2), menyebutkan bahwa jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak hotel; Pajak restoran; Pajak hiburan; Pajak reklame; Pajak penerangan jalan; Pajak mineral bukan logam dan batuan; Pajak parkir; Pajak air tanah; Pajak sarang burung walet; Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kota Cimahi merupakan salah satu Kota yang berada pada wilayah Provinsi Jawa Barat, terdiri dari 15 kelurahan yang tersebar di tiga Kecamatan yaitu: Kecamatan Cimahi Utara terdiri dari empat Kelurahan, Kecamatan Cimahi tengah terdiri dari enam Kelurahan, dan Kecamatan Cimahi Selatan terdiri dari lima Kelurahan. Kota Cimahi sebagai salah satu pelaksana otonomi daerah perkotaan sebagaimana daerah-daerah lain, yang berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya terutama dalam sektor perpajakan yakni dari pajak daerah. Diantaranya Pajak Air Tanah (PAT) (*profil Kota Cimahi*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah sah.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi melakukan pungutan terhadap 9 (sembilan) jenis pajak yaitu pajak reklame, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perkotaan, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, pajak bea perolehan hak atas bumi dan bangunan.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Cimahi Perjenis Pajak Tahun 2017

NO	JENIS PAJAK	TARGET 2017	REALISASI 2017
1	Pajak Penerangan Jajan	40.407.940.574,95	40.763.090.125,00
2	Pajak Hotel	602.537.979,45	709.661.137,00
3	Pajak Restoran	9.419.310.386,00	10.560.908.662,00
4	Pajak Parkir	478.186.400,00	716.682.993,00
5	Pajak Reklame	1.715.772.594,81	2.134.111.358,00
6	Pajak Hiburan	698.081.477,00	764.475.150,00
7	Pajak Air Tanah	3.351.420.400,00	3.305.777.712,00
8	Pajak BPHTB	29.726.600.000,00	73.016.731.054,00
9	Pajak PBB	30.523.701.931,79	33.423.744.891,00

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat mengenai target dan realisasi pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Cimahi selama tahun 2017, dimana pajak daerah yang dipungut tersebut realisasi penerimaannya tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya kecuali untuk pajak air tanah. Target pajak air tanah yaitu sebesar Rp. 3.351.420.400,- dan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 3.305.777.712,-.

Pajak Air Tanah merupakan salah satu jenis pajak daerah yang keberadaan pajak ini sangat penting dan mempunyai potensi yang besar untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah guna mendukung pelaksanaan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin bertambahnya penduduk menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak Daerah, menyebutkan bahwa tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dan masa Pajak Air Tanah dipungut setiap 1 (satu) bulan kalender. Sebagai gambaran, perkembangan data target dan realisasi Pajak Air Tanah pemerintah Kota Cimahi tahun anggaran 2013-2017 pada tabel 1.2. dibawah ini.

Tabel 1.2.

Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2013 – 2017

TAHUN ANGGARAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAPAIAN (%)
2013	3.143.089.205	3.295.269.924	104,84
2014	3.127.661.000	3.218.335.948	102,90
2015	2.784.517.000	2.980.975.626	107,06
2016	2.818.528.574	3.173.868.032	112,61
2017	3.351.420.400	3.305.777.712	98,00

Data : Realisasi Pendapatan Kota Cimahi Periode Tahun 2013 2017

Dapat dilihat dari tabel tersebut, persentase penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuatif) dari tahun ke tahunnya. Kecuali, pada tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan namun pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali.

Dilihat dari selama 5 (lima) tahun terakhir, penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi bersifat fluktuatif (naik turun) meskipun pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 telah memenuhi target tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan tidak mencapai target yang telah ditentukan. Dimana target yang mencapai Rp.3.351.420.400 dan hanya terealisasi sebesar Rp.3.305.777.712. Hal tersebut dapat berdampak adanya pengurangan pada penerimaan maupun pendapatan pajak daerah.

Adapun strategi maupun pendekatan yang digunakan mengukur target pajak seringkali tidak realistis yang hanya di dasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan target pajak tanpa melihat aspek lain yang mempengaruhi keputusan tersebut. Dimana potensi Pajak Air Tanah sendiri di Kota Cimahi sangat besar untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah guna mendukung pelaksanaan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin bertambahnya penduduk menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Hasil yang ingin dicapai ternyata tidak sesuai target yang telah ditentukan sebelumnya, dapat dilihat pada tabel diatas pada tahun 2017 realisasi Pajak

Air Tanah tidak sesuai target yang telah ditetapkan dimana waktu yang telah ditetapkan selama satu tahun tidak cukup untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 1.3
Jumlah Wajib pajak

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Realisasi (Rp)
2013	163	3.295.269.924
2014	166	3.218.335.948
2015	167	2.980.975.626
2016	168	3.173.868.032
2017	171	3.305.777.712

Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Berdasarkan tabel 1.3 tersebut, dilihat bahwa penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Cimahi pertumbuhan dan perkembangannya kecil dan bahkan pada tahun 2017 mengalami penurunan dimana tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang mengalami peningkatan. Sesuai dengan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Walikota Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Sehingga bagi masyarakat yang sudah menjadi wajib pajak waji untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan permasalahan yang peneliti temukan tentang data Pajak Air Tanah yang didapatkan dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi bahwa persentase pencapaian target pajak air tanah dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif dan pada tahun 2017 mengalami penurunan. Meskipun jumlah wajib pajak meningkat setiap tahun namun target dan realisasi pajak air tanah tidak sesuai dengan meningkatnya jumlah wajib pajak di Kota Cimahi.

Berdasarkan hasil rangkaian yang telah dipaparkan oleh peneliti, terdapat pada Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) kota Cimahi. Hal ini yang menjadi perhatian bagi peneliti sehingga peneliti tertarik mengambil judul penelitian

“Analisis Target Pajak Air Tanah Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditemukan indentifikasi masalah yang dianggap untuk diteliti, antara lain sebagai berikut:

1. Dilihat dari keseluruhan selama 5 (lima) tahun terakhir, penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi bersifat fluktuatif dan pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan tidak mencapai target yang telah ditentukan.

2. Penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Cimahi pertumbuhan dan perkembangannya kecil pada tahun 2017 dimana tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang mengalami peningkatan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Mengacu kepada identifikasi masalah di atas, yang menjadi rumusa masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penetapan target Pajak Air Tanah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi?
2. Bagaimana cara perhitungan dalam penetapan target Pajak Air Tanah pada Badan Pengelola Pedapatan Daerah Kota Cimahi?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses penetapan target Pajak Air Tanah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penetapan target Pajak Air Tanah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah kota Cimahi.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan cara perhitungan dalam penetapan target Pajak Air Tanah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah kota Cimahi.
3. Untuk mendapatkan solusi atas hambatan dalam menentukan target Pajak Air Tanah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah kota Cimahi

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat dan Kegunaan Teoritis: manfaat penelitian terhadap peneliti adalah sebagai berikut:
 - a. Menambah wawasan keilmuan dalam hal yang berkaitan dengan analisis target Pajak Air Tanah.
 - b. Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai analisis target Pajak Air Tanah.
2. Manfaat dan Kegunaan Praktis: manfaat penelitian terhadap institusi yang diteliti adalah sebagai berikut:
 - a. Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi dalam menentukan target Pajak Air Tanah.
 - b. Diharapkan dapat menemukan solusi atas hambatan-hambatan yang terjadi dalam hal menentukan target Pajak Air Tanah di Kota Cimahi.

F. Kerangka Pemikiran

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori target dari pendapat Uber Silalahi. Adapun target atau sasaran adalah landasan atau tolok ukur yang digunakan untuk menyusun tindakan yang akan dilakukan agar rencana yang bersifat operasional untuk mencapai tujuan dengan mudah dapat dirumuskan (Ulber Silalahi 2011:162).

Diketahui persentase penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuatif) dari tahun ke tahunnya. Kecuali, pada tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan namun pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali. Dimana target yang mencapai Rp.3.351.420.400 dan hanya terealisasi sebesar Rp.3.305.777.712. Hal tersebut dapat berdampak adanya pengurangan pada penerimaan maupun pendapatan pajak daerah. Penerimaan Pajak Air Tanah pertumbuhan dan perkembangannya kecil dan bahkan pada tahun 2017 mengalami penurunan dimana tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang mengalami peningkatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses penetapan target Pajak Air Tanah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah kota Cimahi, untuk mengetahui dan mendeskripsikan cara perhitungan dalam penetapan target Pajak Air Tanah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah kota Cimahi dan

untuk mendapatkan solusi atas hambatan dalam menentukan target Pajak Air Tanah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah kota Cimahi.


Oleh karena itu kiranya perlu memahami karakteristik yang dimiliki oleh target atau sasaran yang efektif yaitu sebagai berikut:

1. Spesifik dan dapat dimengerti (*specific and understandable*)
Penggunaan target atau sasaran secara tidak mendua menetapkan secara jelas apa outcome yang diinginkan. alasan utama penetapan sasaran untuk mengeliminasi ketidakpastian tentang apa yang diharapkan individu, kelompok dan organisasi yang dicapai.
2. Dapat diukur (*measurable*)
Sasaran yang dapat diukur (biasanya dikuantifikasi atau dapat diekspresikan secara numerik) adalah mudah dipahami. Sasaran yang dapat diukur membantu manajer dengan satu cara untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja, menginterpretasi umpan balik dan mencapai control.
3. Kerangka waktu tertentu (*given a time frame*).
Sasaran yang efektif juga menunjukkan adanya satu kerangka untuk waktu untuk pencapaian sasaran atau target. Jadi, lebih menyatakan kinerja akan meningkat melalui beberapa jumlah dalam periode waktu tertentu.
4. Singkat (*concise*)
Sasaran jangka pendek dan jangka panjang adalah lebih efektif bila singkat dan *to the point*.
5. Standar (*standard*)
Dalam banyak pekerjaan, standar adalah tingkat minimum dari kinerja yang dapat diterima oleh individu, kelompok kerja atau satu subunit dari satu organisasi. Karena itu standar secara khusus refleksi tingkat rendah dari kinerja yang ditoleransi organisasi.
6. Realistik (*realistic*)
Sasaran harus realistis baik hasil yang ingin dicapai untuk mencapainya disesuaikan dengan potensi yang dimiliki, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya disesuaikan dengan waktu yang dimiliki.
7. Fleksibel (*flexible*)
Target atau sasaran harus dapat dimodifikasi dalam kejadian yang menguntungkan atau perubahan-perubahan ekstraordinasi dalam situasi organisasi.
8. Dapat diterima (*acceptable*)
Satu sasaran adalah lebih efektif bila dapat diterima orang yang bertanggung jawab mencapainya.

Gambar 1.1.

Kerangka Pemikiran





G. Proposisi

Adapun proposisi penelitian ini adalah target Pajak Air Tanah akan terealisasi dengan baik dan optimal jika dalam proses penetapan target Pajak Air Tanah

menggunakan strategi maupun pendekatan yang realistis serta didasarkan pada kajian, yang tidak hanya di dasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikan target pajak saja namun melihat aspek lain yang mempengaruhi keputusan tersebut.

